



P U T U S A N

Nomor 403/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat* yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Nomor 46/SK/IV/2014, tanggal 01 April 2014, diwakili oleh Kuasa Hukumnya ----- Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada register perkara nomor 403/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 08 April 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 16 Desember 2008 di Desa Abbanuang, Kecamatan -----, Kabupaten Bone sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 12 Put. No. 403 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



21/21/I/2009 tertanggal 02 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN BONE di rumah orang tua Penggugat, selama 4 tahun 5 bulan.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun hingga melahirkan anak 1 orang bernama ANAK kini berumur 4 tahun 2 bulan, yang sekarang dalam penguasaan Penggugat.
4. Bahwa sekitar Oktober 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena perselisihan/percekcokan yang disebabkan Tergugat berlaku kasar dengan melempari Penggugat dengan air sayur karena uang yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Penggugat belanjakan untuk keperluan dapur.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat berlangsung terus menerus dan memuncak pada tanggal 23 Maret 2013 dimana Tergugat marah-marah dan mencekik leher Penggugat setelah ketahuan bahwa Tergugat berhubungan dengan perempuan idaman lain.
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mencekik leher Penggugat telah dilaporkan oleh Penggugat ke pihak yang berwajib.
7. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lahir batin dan sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga didaftarkan perkara ini.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun sia-sia belaka.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat kesekuruhan.
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan Putusan Pengadilan Agama Watampone kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----.
4. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Atau

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 403/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 21 April 2014, tanggal 09 Mei 2014 dan tanggal 14 Mei 2014.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone Nomor : 21/21/I/2009 Tanggal 02 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1).

Hal. 3 dari 12 Put. No. 403 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



b. Asli Surat Keterangan Tanda Bukti Laporan dari Kepala Kepolisian Resort Bone Nomor TBL/198/III/2014/SPKT/RES BONE tanggal 25 Maret 2014 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Abbanuang, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi hadir pada saat pernikahannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat di Abbanuange, Desa Abbanuang, Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat sering menyakiti Penggugat serta Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sehingga Tergugat dilaporkan pada pihak berwajib (polisi).
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Abbanuang, Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2008 dan saksi hadir pada saat pernikahannya.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat di Abbanuang, Desa Abbanuang, Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun tetapi pada bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah ekonomi dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan mencekik leher Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat/kuasanya menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Hal. 5 dari 12 Put. No. 403 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P.1 dan P.2) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.



Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan -----, Kabupaten Bone pada tanggal tanggal 16 Desember 2008 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat di Kantor POLRES BONE dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Hal. 7 dari 12 Put. No. 403 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, tetapi pada bulan Oktober 2010 mulai sering terjadi percekocokan disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat sering berlaku kasar bahkan menyakiti Penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 hingga saat ini sudah 1 tahun lebih dan selama itu keduanya tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Desember 2008 di Desa Abbanuang, Kecamatan -----, Kabuopaten Bone.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 1 tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Hal. 9 dari 12 Put. No. 403 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan -----, dan Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pocatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- dan Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291,000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1435 H, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 403 /Pdt.G/2014/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dan oleh Dra. St. Naisyah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua majelis,

ttd

Fasiha Koda, S.H.

Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Dra. St. Naisyah

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000.00

ATK Perkara : Rp 50.000.00

Panggilan : Rp 200.000.00

Redaksi : Rp 5.000.00

Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 291.00000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah